



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
NOREG: / BAP/ 422.117/2021 123/01d.C/2021

Pada hari ini 12 tanggal JULI tahun 2021 sekitar pukul 12.10 WIB, saya **IDA FAOEDJI, SH., MH** NIP. 196907162009032001 dan **DEKKY FAUZI, ST., ME** NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama	<u>FIRMAN IRHAM WIJAYO</u>	nama: <u>Budi</u>	nama: <u>Iwan</u>
B. Tempat/tgl lahir	<u>MALANG - 03-03-2001</u>	jabatan:	jabatan:
C. Jenis kelamin	<u>L</u>		
D. Agama	<u>ISLAM</u>		
E. Pekerjaan			
F. Alamat	<u>KR 2/7A DPT/RC 002/007</u> <u>CBP DPRD AMBC - BATU</u>		

JENIS PELANGGAR

PELAUK USAHA	PERORANGAN
<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer <input type="checkbox"/> Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun <input type="checkbox"/> Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen <input type="checkbox"/> Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Protokol Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Menerima makan/minum di tempat / dine in <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan jam operasional	<input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker <input type="checkbox"/> Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) <input type="checkbox"/> Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Protokol Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input checked="" type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat (<i>orang-orang Yogyakarta juga pojok</i>)

PERATURAN YANG DIANGGAR dan SANKSI

PERATURAN	SANKSI
pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diturunkan Gubernur Jatim No. 185/379/R/PT/5/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan denda dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 44/01/SE/122.101/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu	Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal a. Rp100.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan b. Rp100.000.000,00 (sejuta ratus juta rupiah) untuk bidan atau korporasi. pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

RELAS

Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari KABU, tanggal 14 bulan JULI tahun 2021 jam 09.00 WIB.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

TERSANGKA		PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		<i>Dekky fani</i>	
KEPUTUSAN PENGADILAN			
Kurungan	: <u>1</u> (satu)	Tanda tangan	
Denda	: <u>100.000.000,-</u>	Hakim	
Biaya perkara	: <u>100.000,-</u>	Jaksa	
Tanda tangan Panitera		Tanda tangan Hakim	
Perihal : Pasal 236 KUHP turut serta tidak mengikuti gerakan yang dilakukan menunaikan tindak pidana oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan amanat dan tuntutan pada yang diberi kuasa untuk memperbaiki atau memperbaikinya. Undak pidana, dimulai pada barang-barang dengan sengaja mencengah, menghalangi atau mengagalkan tindakan guna menghalau ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diusahakan dengan pidana, penjarahan selama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-			
MERAH	Tersangka	BUKU	Kesaksian
PUTIH	Pengadilan	RUNING	Ketuaan setingkat dutasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
NOREG: / BAP/ 422.117/2021 124/pid.C/2021,

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2021 sekitar pukul WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN : <i>Telah disampaikan di bawah ini</i>	SAKSI
TERSANGKA	
A. Nama : RIO SANDI PRASETYA (NIE GACAH)	SAKSI I (PETUGAS) nama: <i>[Signature]</i> jabatan: <i>[Signature]</i>
B. Tempat/tgl lahir : BUTIR 16-05-1993	SAKSI II (PETUGAS) nama: <i>[Signature]</i> jabatan: <i>[Signature]</i>
C. Jenis kelamin : L	
D. Agama : ISLAM	
E. Pekerjaan : IMAM KEDAIKUNA	
F. Alamat : DS. SATAM KEDAIKUNA NGLEK	

PELAU USAHA <i>Bazar</i>	JENIS PELANGGAR
<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer <input type="checkbox"/> Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun <input type="checkbox"/> Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen <input type="checkbox"/> Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/polindung muka <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input checked="" type="checkbox"/> Menerima makan/minum di tempat / dine in <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung <input checked="" type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan jam operasional <i>21.00 WIB</i>	PERORANGAN <input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker <input type="checkbox"/> Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) <input type="checkbox"/> Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan Interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf e Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di bawah Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KUR/15/01/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 23 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/03/SE/122.103/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu.</p>	<p>a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS	TERANGKA
<p>Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari KAMIS, tanggal 14 bulan JULI tahun 2021 jam 09.00 WIB.</p> <p>Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kehutani sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti terebut diatas pada tahun 2021 (dua ratus dua puluh satu)</p>	

TERANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
<p style="text-align: center;">KESPUTUSAN PENGADILAN</p> <p style="text-align: center;">Kurungan Denda Biaya perkara</p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten signatures]</i></p>	
Tanda tangan Pantera 	Tanda tangan Hakim
Tanda tangan Jaksa 	
<p>Perhatian : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menaati perintah atau perintitan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang biasanya mengawasi sesuatu, atau diri pejabat berdasarkan tanggungjawab pokok yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memerintah sindikat pidana, demikian pun berlangsung dengan sengaja meninggalkan, menghalangi atau menghambat atau mengganggu menjalankan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, dikenakan sanksi pidana paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-</p>	
MERAH TERANGKA Pengadilan	BUKU Kepakuan KUNING
MERAH TERANGKA Pengadilan	BUKU Kepakuan KUNING
Kesaksian Keabsahan ditulisnya	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
 Lantai Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
 NOREG: / BAP/ 422.117/2021 /25/PIA-C/2021

Pada hari ini Senin, tanggal 12, bulan Juli, tahun 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, saya **IDA FAOEDJI, SH.,**
MH NIP. 196907162009032001 dan **DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019** Selaku Penyidik Pegawai
 Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama	<u>DINI AYU MURTHI (NOFS KITCHEN)</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
B. Tempat/tgl lahir	<u>DEPK 30-4-1993</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
C. Jenis kelamin	<u>P</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
D. Agama	<u>Islam</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
E. Pekerjaan	<u>NOFS KITCHEN</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
F. Alamat	<u>Jl. IMPERIAL GARDEN G15R</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>

PELAUK USAHA <u>Kecil</u>		JENIS PELANGGAR	PERORANGAN
<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer <input type="checkbox"/> Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun <input type="checkbox"/> Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen <input type="checkbox"/> Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input checked="" type="checkbox"/> Menerima makan minum di tempat / dine in <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan jam operasional		<input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker <input type="checkbox"/> Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) <input type="checkbox"/> Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat	

PERATURAN	SANKSI
pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyalenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat diikuti keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KPT/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan pengakuan hukum, penerapan protokol ketertiban sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 443/01/20/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu	a. Sesuai pasal 49 ayat (1) bagian pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Beratan denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyalenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat maksimal: a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp1.000.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk badan atau korporasi. b. pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

RELAS
Meminta ditahakkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari <u>Rabu</u> , tanggal <u>14</u> , bulan <u>Juli</u> , tahun 2021 jam <u>09.00</u> WIB.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas keuletan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
------------------	--------------------------------------

KEPUTUSAN PENGADILAN		
Kurungan	<u>.....</u>	<u>.....</u>
Denda	<u>.....</u>	<u>.....</u>
Biaya perkara	<u>.....</u>	<u>.....</u>

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaks
------------------------------	---------------------------	--------------------------

Perhatian : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menuruti perintah atau perintisan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, zina di diri pejabat berdasarkan tanggungjawab demikian pula yang dibentuk kuasa untuk mengutus stasiun memerintahkan tindak pidana, demikian juga barangsiapa dengan sengaja membangkitkan halangan atau mengagalkan tindak pidana menjalankan tindakan menurut undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, dia akan dikenakan pidana kurungan paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-

MERAH	Terangka	PIRU	Kajaksaan	IRAU	Arsp
PUTIH	Pengadilan	KURING	Ketuaan tingkat daerahnya		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
NOREG: / BAP/ 422.117/2021 126 /P4.C / 2021

Pada hari ini SENIN tanggal 12 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, saya **IDA FAOEDJI, SH.**, MH NIP. 196907162009032001 dan **DEKKY FAUZI, ST., ME** NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN : <u>Telah diberikan 2x waris tetap</u>		SAKSI	
TERSANGKA A. Nama : <u>DINDAN NAHDIAH (BURGER AX)</u> B. Tempat/tgl lahir : <u>MALANG, 17 - 05 - 1996</u> C. Jenis kelamin : <u>L</u> D. Agama : <u>ISLAM</u> E. Pekerjaan : <u>MAYA SISIKA</u> F. Alamat : <u>Jl. SEMERU 21 BATU</u>		SAKSI I (PETUGAS) nama: <u>Arie</u> jabatan: _____	SAKSI II (PETUGAS) nama: <u>Kwag</u> jabatan: _____

JENIS PELANGGAR	
PELAHK USAHA <u>Bisnis Makanan</u> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer <input type="checkbox"/> Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun <input type="checkbox"/> Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen <input type="checkbox"/> Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka <input checked="" type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Menerima makan/minum di tempat / dine in <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung <input checked="" type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan jam operasional <u>20.30WIB</u> 	PERORANGAN <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker <input type="checkbox"/> Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) <input type="checkbox"/> Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN		SANKSI
pasal 49 ayat 3 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di bawah Keputusan Gubernur Jatim nomor 238/312/KEP/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan denda dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencapaian dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SK no. 440/01/SK/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kota Batu	<p>3. Sesuai pasal 49 ayat (3) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <p>3. pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>	

RELAS

Meminta keterangan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari RABU tanggal 14 bulan JULI tahun 2021 jam 09.00 WIB

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kebutuhan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 [dua ribu dua puluh satu]

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<u>H. Daffy Jan</u>

KEPUTUSAN PENGADILAN		
Kurungan	<u>14.07.2021</u>	<u>14.07.2021</u>
Denda	<u>1.000.000,-</u>	<u>1.000.000,-</u>
Biaya perkara	<u>1.000,-</u>	<u>1.000,-</u>
Tanda tangan Panditra	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaks

Perhatian : Pasal 215 KUHP barang siapa tidak menuruti perintah yang perintahannya yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasknya mengawasi terwatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, orientasi pola yang diberi kuasa untuk mengusut, atau memerintahkan tidak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencela, menghalangi pelanggaran mengagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, dikenakan denda pidana pungutan lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-

MERAH	Tersangka	BIFU	Kejaksaan
PUTIH	Pengadilan	KUNING	Ketua/tetangga datanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
NOREG: / BAP/ 422.117/2021 /27/p/d.c /2021

Pada hari ini Senin, tanggal 12, bulan Juli, tahun 2021 sekitar pukul 13.25 WIB, saya **IDA FAOEDJI, SH., MH** NIP. 196907162009032001 dan **DEKKY FAUZI, ST., ME** NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN : TERSANGKA A. Nama : <u>IRWAN JUNAIDI (PENYUAI BAHAN RUE)</u> B. Tempat/tgl lahir : <u>MALANG - 08 - 08 - 1988</u> C. Jenis kelamin : <u>L</u> D. Agama : <u>ISLAM</u> E. Pekerjaan : <u>KARYA URN</u> F. Alamat : <u>Jl. Dr. Giriksa No. 6</u> <u>TEMAC - BATU</u>	SAKSI SAKSI I (PETUGAS) nama: <u>Fauz</u> jabatan: _____ SAKSI II (PETUGAS) nama: <u>Iewaz</u> jabatan: _____
--	--

JENIS PELANGGAR	
PELAHK USAHA	PERORANGAN
<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer <input type="checkbox"/> Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermometer <input type="checkbox"/> Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung konsumen <input type="checkbox"/> Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perlaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Menerima makan/minum di tempat / dine in <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung <input checked="" type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan jam operasional <u>20.35 WIB</u>	<input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker <input type="checkbox"/> Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) <input type="checkbox"/> Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perlaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DILANGGAR dan SANKSI	
pasal 40 ayat 8 jo pasal 77C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di bawah kedua Gubernur Jatim nomor 188/377/KD/15/013/2021 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pengendalian dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 410/01/12/422.108/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu	a. Sesuai pasal 4 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di bawah: a. Rp50.000.00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan b. Rp100.000.00 (seratus ratus ribu rupiah) untuk badan atau korporasi. b. pasal 40 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kunungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

RELAS	
Meminta keterangan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari <u>14 JULI</u> , tanggal <u>14</u> bulan <u>Juli</u> , tahun 2021 jam <u>13.00</u> WIB	
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kesaksian sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)	

TERANGKA	 PENYIDIK/PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<u>Dekky Fauzi</u>

KEPUTUSAN PENGADILAN		
Kurungan	<u>14</u>	
Denda	<u>100.000.00</u>	
Biaya perkara	<u>10.000</u>	
Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
Perhatian: Pasal 216 KUHP barang bukti tidak memenuhi perintah, jika pengembalian yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tuugasnya mengawasi selanjutnya oleh pejabat berpendapat hakimnya dalam surat yang diberi kuasa untuk mengutus grau memeriksa, tidak pidana, demikian pada barang bukti dengan sengaja mencipta, menyebarkan atau mengagalkan tindak pidana guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, akan am dikenakan pidana pengarungan lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 3.000		
MERAH	Tersangka	BERU
PUTIH	Pengadilan	KUNING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 128/PA/C/2021

Pada hari ini 12 tanggal 12 bulan July tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, saya **IDA FAOEDJI, SH.**, MH NIP. 196907162009032001 dan **DEKKY FAUZI, ST., ME** NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama	<u>RU RUH YULI</u> N (WNA METRO)	nama: <u>J. S</u>	nama: <u>J. W</u>
B. Tempat/tgl lahir	<u>ISALANG</u> 10-11-1924	jabatan: _____	jabatan: _____
C. Jenis kelamin	<u>P</u>	alamat: _____	alamat: _____
D. Agama	<u>ISLAM</u>	telepon: _____	telepon: _____
E. Pekerjaan	<u>SINAGA</u>	email: _____	email: _____
F. Alamat:	<u>Jl. METRO G.A</u>		
	<u>SISIP BAW</u>		

PELAHK USAHA <u>Bazar</u>		JENIS PELANGGAR	
<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer <input type="checkbox"/> Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun <input type="checkbox"/> Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen <input type="checkbox"/> Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Menerima makan minum di tempat / dine in <input checked="" type="checkbox"/> Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung <u>Atara mitahan</u> <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan jam operasional		PERORANGAN <input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker <input type="checkbox"/> Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu). <input type="checkbox"/> Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat	

PERATURAN		SANKSI	
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 270 huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelemparan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo ditujuk keputusan Gubernur Jatim nomor 288/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan pengakuan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo SE no 410/01/20/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>		<p>d. Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 270 dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana Berdasarkan denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 270 Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelemparan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp50.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <p>e. pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>	

RELAS	
Meminta tahanan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari <u>12</u> tanggal <u>12</u> bulan <u>July</u> tahun 2021 jam <u>19.00</u> WIB	
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas saksi dan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ratus dua puluh satu)	

TERSANGKA		PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		<u>Ida Fauzai</u> <u>Dit. by fan</u>	

KEPUTUSAN PENGADILAN			
Kurungan	<u>12</u>		
Cenda	<u>100.000,-</u>		
Biaya perkara	<u>20.000,-</u>		
Tanda tangan Panitera			
Tanda tangan Hakim			
Tanda tangan Jaks			
<p>Perihal : Pasal 276 KUHP barang siapa tidak mematuhi perintah atau perintisan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang lugasnya mengawasi secara, atau di bawah pejabat berdasarkan tugasnya demikian pun yang dibenarkan untuk mengutus atau memerintahkan kendak pidana, demikian pun barang siapa dengan sengaja mendengar, menghalang-hindang atau mengelakkan hindarkan guna melanjutkan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, dan am dengan sedina pidana paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000</p>			
MERAH	Tersangka	PERM	Penyidik
PUTIH	Pengadilan	KUNING	Ketua dan setingkat dengannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 6



**PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/422.117/2021 12g) P/J. C /L021

Pada hari ini Senin, tanggal 12, bulan Juli, tahun 2021 sekitar pukul 09.40 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :	SAKSI	
TERSANGKA	SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama : ARIF LUFIANDI (PIZZA HUT)	nama: A. I.	nama: J. W.
B. Tempat/tgl lahir : MALANG, CI. 09.1984	jabatan:	jabatan:
C. Jenis kelamin : L		
D. Agama : ISLAM		
E. Pekerjaan : GADGET		
F. Alamat : Jl. Gedangan XVII B / 32		
	GADANG - SURABAYA	

PELAHK USAHA <i>Bazar</i>	JENIS PELANGGAR
PERORANGAN	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer ○ Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun ○ Tidak ada upaya pencaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen ○ Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka ○ Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). ○ Menerima makan minum di tempat / dine in ○ Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan jaga jarak pengunjung ○ Tidak mematuhi ketentuan jam operasional <i>20.20 WIB</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menggunakan masker ○ Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) ○ Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter ○ Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). ○ Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, diikuti kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan pengakuan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no. 440/01/SE/472/104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu.</p>	<p>0. Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggar ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp50.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <p>0. pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

AEIAS

Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Kabul tanggal 14 bulan 7 tahun 2021 jam 09.00 WIB

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan surpah/jabatan, ditutup dan di tandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TER SANGKA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Dhy fawz-

KEPUTUSAN PENGADILAN

Кыргызстан

Rev. p.

Denda

Рынок труда

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim

Tanda tangan
Jaksa

Books Received

Pasal 216 KUHP barang siaga tidak menuntut penuntutan perminiat yang dilakukan menurut undang-undang oleh pihak-pihak yang tanggungjawab setelahnya, atau dihimpun berdasarkan tugasnya demikian pun juga diberi kuasa untuk mengedukasi dan memberi rasa tidak pidana, demikian pula barangsiaga dengan sempat memperngingi, mengingat hal-hal yang akan terjadi guna menghindari dan guna memperbaiki ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang anggota bersendiri. Dalam amanat dengan ordonansia ini selama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 10.000.

INTERVIEW

Tersangka Pragakti

卷之三

• EPUB 3.0
• EPUB 2.0

H1

U Arg



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudiman No. 507 B ATU 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
NOREG: / BAP/ 422.117/2021 130 /PJS-C/2021

Pada hari ini 2021, tanggal 12 bulan JULI, tahun 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, saya **IDA FAOEDJI, SH.,** MH NIP. 196907162009032001 dan **DEKKY FAUZI, ST., ME** NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA	(IDENTITAS WILAYAH SURVEY KAMARIS)	SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama	RIZKY FAJAR PRATAMA	nama <u>Ayu S</u> jabatan:	nama <u>Muam</u> jabatan:
B. Tempat/tgl lahir	Malang - 30-12-1992		
C. Jenis kelamin	L		
D. Agama	ISLAM		
E. Pekerjaan	DAERAH		
F. Alamat	Jl. HASANNUDIN RT 2/7 Tanjungs		

JENIS PELANGGAR	
PELAHK USAHA	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer ○ Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun ○ Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung konsumen ○ Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka ○ Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). ○ Menerima makan minum di tempat / dine in ○ Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung ○ Tidak mematuhi ketentuan jam operasional <u>21.00 WIB.</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menggunakan masker. ○ Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) ○ Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter ○ Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). ○ Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, diikuti Izinkan Gubernur Jatim No. 188/379/XPT/013/2021 tahun 2021 tentang Pembentukan Perimbangan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pengelahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no.440/01/PL/422.101/2021 tentang Pembentukan Perimbangan Kegiatan Masyarakat (PKKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C diketahui sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Beberapa denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mazimalku:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp50.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <p>pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p>

RELAS
Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari 2021, tanggal 14 bulan JULI tahun 2021 jam 09.00 WIB.
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas keterangan sumpah/jabatan, ditutup dan diandatangkan di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	<i>Dekky Fauzi</i>		
KEPUTUSAN PENGADILAN			
Kurungan			
Denda			
Biaya perkara			
Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim		Tanda tangan Jaksa
<p>Perhatian : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menunaikan perintah atau perintisan yang dilakukan menurut undang-undang dan/atau perintah yang lugasnya mengawasiusa, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian dulu yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pun barangsiapa dengan sengaja mengehalang, menghalang-halang atau mengganjal tindakan guna menghalangi ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-</p>			
MERAH	Tersangka	PERPU	Kepolisian
PUTIH	Pengadilan	KUNING	Keluarga terdakwa/ditangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 (31/Pid. C/2021)

Pada hari ini Senin, tanggal 12, bulan Januari, tahun 2021 sekitar pukul 11.55 WIB, saya **IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001** dan **DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019** Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN : <u>Telah diperlakukan 3x masker bantel</u>	SAKSI
TERSANGKA	
A. Nama : <u>ANDIK JUMADI (BATU DEPAN PARADISO)</u>	SAKSI I (PETUGAS) nama: <u>ACIS</u> jabatan: _____
B. Tempat/tgl lahir : <u>WALANKE AS. 04.10.1975</u>	SAKSI II (PETUGAS) nama: <u>ILHAM</u> jabatan: _____
C. Jenis kelamin : <u>L</u>	
D. Agama : <u>ISLAM</u>	
E. Pekerjaan : <u>SUPERIOR</u>	
F. Alamat : <u>Jl. MURIA (Jln. F) TEMAKS</u>	

JENIS PELANGGAR

PELAHK USAHA Kecil

- Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer
- Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun
- Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung konsumen
- Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka
- Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- Menerima makan minum di tempat / dine in
- Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung
- Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 20.400W.

PERORANGAN

- Tidak menggunakan masker
- Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu)
- Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter
- Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DIANGGAR dan SANKSI

PERATURAN

pasal 49 ayat 1 jo pasal 278 huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di bawah ketentuan Gubernur Jatim No. 183/319/KPT/2013/2021 tahun 2021 tentang Pembentukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan pengakuan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya penghindaran dan pengendalian corona virus disease 2019 jo St. no. 440/01/50/422.104/2021 tentang Pembentukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat DPMKM Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu.

SANKSI

- D Sesuai pasal 149 ayat (3) bagi pelanggar pasal 278 dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 278 Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:
 - a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan
 - b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi.
- D pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

RELAS

Mengetahui kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Januari tahun 2021 jam 01.00 WIB

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kebutuhan surpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN PENGADILAN

Kurungan

: 144

Denda

: 1.149.600

Biaya perkara

: 1.117.200

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim

Tanda tangan
Jaksa

Perhatian : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menuruti berlakunya perintah yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau di bawah pejabat berdasarkan tugasan demikian pun yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa sindikat pidana; demikian pun barangsiapa dengan sengaja mencela, menghalangi halang atau menghalangi tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diambil amanah pidana paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000

MERAH

: Tersangka

BUKU

: Kejaksaan

HUKU

: Arsip

PUTIH

: Pengadilan

KUNING

: Kesaksian setingkat diajasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 (33/PIA.C/2021)

Pada hari ini 20.tanggal.17.bulan.JULI.tahun 2021 sekitar pukul 11.15.WIB, saya **IDA FAOEDJI, SH.**, MH NIP. 196907162009032001 dan **DEKKY FAUZI, ST., ME** NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama	<u>SALEM AHYAR (KFC BATU)</u>	nama <u>Dwi</u> jabatan _____	nama <u>Lewin</u> jabatan _____
B. Tempat/tgl lahir	<u>L-2000267M</u> 23-05-1980		
C. Jenis kelamin	<u>L</u>		
D. Agama	<u>ISLAM</u>		
E. Pekerjaan	<u>SHASTA</u>		
F. Alamat	<u>Jl. Villa bukit Indah A 2/50 NEP 70 MURU - Kecamatan Citaru</u>		

JENIS PELANGGAR	
PELAUK USAHA <u>Besar</u>	PERORANGAN
<input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer <input type="checkbox"/> Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun <input type="checkbox"/> Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen <input type="checkbox"/> Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input checked="" type="checkbox"/> Menerima minum di tempat / dine in <u>nya kura, mohit tribute</u> <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung <input checked="" type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan jam operasional <u>20.30</u>	<input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker <input type="checkbox"/> Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) <input type="checkbox"/> Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN		SANKSI
pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang diketuai Gubernur Jatim No. 188/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan distorsi dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo SE no 440/01/29/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat DPKMT Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu	<p>Sejua pasal 49 ayat (1) bagi pelanggaran pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Berat denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat masing-masing:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <p>pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>	

RELAS	
Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari <u>Rabu</u> , tanggal <u>21</u> bulan <u>JULI</u> tahun 2021 jam <u>09.00</u> WIB.	
Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kebijakan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)	

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<u>Dekky Fauzi</u>

KEPUTUSAN PENGADILAN		
Kurungan	<u>1</u>	
Denda	<u>100.000,-</u>	
Biaya perkara	<u>100.000,-</u>	
Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
Perihal : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menuruti perintah atau perintah yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang dipanggil mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pun yang ditetapkan untuk mengawasi atau memerintahkan tindak pidana, dimiliki atau barangsiapa dengan tengaja menengah, menghalangi halang atau mengagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang orang-orang tersebut, diancam dengan pidana bengkulu paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000,-		

MERAH	Tersangka	BERU	Krisjiana	HUAU	Arup
PUTIH	Pengadilan	KUNING	Kesaksian setingkat duta asma		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 10